



PUTUSAN

Nomor: 08/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan,
tempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, dahulu
Tergugat sekarang Pembanding;
Melawan

TERBANDING umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Aceh
Timur, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 229/Pdt.G/2012/MS-Idi tanggal 28 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No : 08/Pdt.G/2013/MS-Aceh



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantan Labu, Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Pembanding pada tanggal 5 Desember 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 299/Pdt.G/2012/MS-Idi, tanggal 28 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Desember 2012;

Memperhatikan dan membaca memori banding Pembanding tanggal 10 Desember 2012 dan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi No.229/Pdt.G.2012/MS. Idi tanggal 05 Januari 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu



dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Idi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Mahkamah Syar'iyah Idi dalam amar putusannya telah tepat benar, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 229/

Pdt.G/2012/

MS-Idi tanggal 28 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 Hijriyah:

Hal 3 dari 5 hal Putusan No : 08/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Turiman, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H** dan **Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

DRS. H. MUKHLAS, S.H. M.H.

DRS. H. TURIMAN, S.H.

DRS. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DRA. ZAKIAH

Perincian Biaya Banding:

1. Meterai	Rp.	6,000.
2. Redaksi.....	Rp.	5,000.
3. Leges.....	Rp.	5,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses..... Rp.134.000.

J u m l a h Rp.150,000.

Hal 5 dari 5 hal Putusan No : 08/Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)